

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



LKjIP
2017

Performance Report

**Pengadilan Agama
Tulungagung**

Jl. Ir. Sukarno-Hatta No.117 Tulungagung
Telp. (0355) 336516, Fax. (0355) 336121
Email : pa.tulungagung@gmail.com
Web : www.pa-tulungagung.go.id

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2017 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2017 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2017.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.



Tulungagung, 02 Januari 2018

Ketua

Drs. Hidayat, S.H.

NIP. 19570921 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:	
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).	

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

51

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

53

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan misi:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses, Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses.

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas

yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. *Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.*

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT yaitu dengan menggunakan aplikasi SIPP (Sistim Informasi Penelusuran Perkara) sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda institusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Reiling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari

103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Tulungagung.

Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama Kelas 1A merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jln. Ir Soekarno Hatta No. 117 memiliki wilayah hukum terdiri 271 desa / kelurahan dan 19 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.150,41 Km² dan jumlah penduduk 989.117 (98,74 %) jiwa.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kepala Sub Bagian, yaitu Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kasubbag. Umum dan Keuangan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Tulungagung sampai dengan tahun 2016, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 12 orang;
4. Panitera 1 orang;
5. Sekretaris 1 orang;
6. Wakil Panitera 1 orang;
7. Panitera Muda 3 orang;
8. Panitera Pengganti 9 orang;
9. Kasubbag 3 orang;
10. Staf 2 orang.

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Tulungagung saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah

Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahakamah Agung RI, idealnya Pengadilan Agama Kelas 1A (*lihat buku I hal. 57-60*), terdiri :

1. Maksimum 18 Majelis Hakim atau maksimum 19 orang Hakim termasuk Wakil ketua.
2. Seorang Panitera/Sekretaris, seorang Wakil Panitera, seorang Wakil Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesekretariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 2 orang Panitera Pengganti, 4 (empat) orang Jurusita dan maksimum 8 orang Jurusita Pengganti;
4. 9 (sembilan) orang pegawai pada unit/urusan perkara.
5. Ketatausahaan terdiri dari 21 orang termasuk 1 sopir, 2 pesuruh, 1 penjaga malam, 2 orang SATPAM dan 2 orang tukang kebun.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas 1A idealnya sebanyak 93 orang.

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Tulungagung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Pengadilan Agama Tulungagung setiap tahunnya menerima perkara rata-rata sebanyak 3300 perkara.

Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini menjadikan tantangan bagi Pengadilan Agama Tulungagung untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Tulungagung telah menetapkan visi " *Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung Yang Agung* "

Dengan misi :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi "One stop service " bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2017 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Tulungagung.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Tulungagung memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses

pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Rencana Strategis tahun 2017 terdapat revaluasi dari tahun sebelumnya sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Revaluasi Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI, yaitu mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP (Sistim Informasi Penelusuran Perkara) serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu penyelesaian sisa perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK

untuk Hakim dan Panitera Pengganti, meningkatkan proses penyelesaian sisa perkara dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

2. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan **90%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelaksanaan persidangan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu melalui kegiatan pembinaan dan DDTK untuk Hakim, Penitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, meningkatkan proses penyelesaian perkara tepat waktu dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
3. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase penurunan sisa perkara, dan target yang ditetapkan **90%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu penyelesaian perkara untuk mengurangi sisa perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK untuk Hakim dan Penitera Pengganti, meningkatkan proses penyelesaian sisa perkara dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
4. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dan target yang ditetapkan **90%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK untuk Hakim dan Penitera Pengganti, meningkatkan kualitas putusan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

5. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dan target yang ditetapkan **70%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat dengan program peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK untuk petugas meja informasi dan pengaduan, meningkatkan proses pelayanan prima dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
6. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan secara tepat waktu berbasis pola bindalmin serta meningkatkan kualitas SDM, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK untuk Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, meningkatkan proses penyelesaian perkara dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
7. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dan target yang ditetapkan **10%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan kualitas pelayanan mediasi, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK terhadap mediator, meningkatkan proses mediasi dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
8. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dan target yang ditetapkan **80%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan

kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK terhadap Hakim dan Panitera Pengganti, meningkatkan kualitas putusan dan optimalisasi penggunaan SIPP.

9. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan ekonomi syari'ah dengan program peningkatan kualitas putusan ekonomi syari'ah yang memenuhi rasa keadilan, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK terhadap Hakim, meningkatkan kualitas putusan ekonomi syari'ah dan optimalisasi penggunaan SIPP.
10. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator prosentase perkara prodeo yang diselesaikan, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara, melalui kegiatan meningkatkan bantuan pembebasan biaya perkara/prodeo dari dipa 04, meningkatkan proses penyelesaian perkara prodeo dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
11. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, dan target yang ditetapkan **90%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan, melalui kegiatan meningkatkan biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan, meningkatkan intensitas persidangan dan

penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

12. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian permohonan (voluntair) identitas hukum serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK kepada Hakim dan Panitera Pengganti, meningkatkan proses penyelesaian perkara permohonan (voluntair) dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
13. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum), dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyankum, dengan program peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan jasa posyankum melalui kegiatan meningkatkan biaya jasa konsultan layanan bantuan hukum, meningkatkan proses pelayanan jasa posyankum untuk golongan tertentu dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
14. Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi), dan target yang ditetapkan **90%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan program peningkatan kualitas pelayanan pelaksanaan eksekusi melalui kegiatan pembinaan dan DDTK kepada jurusita/jurusita pengganti, meningkatkan proses penyelesaian pelaksanaan eksekusi dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

Rencana strategis tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2017 dalam bentuk matrik sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan	100%
2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
3	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase penurunan sisa perkara	90%
4	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK	90%
5	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%
6	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
7	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
8	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan	80%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		secara lengkap dan tepat waktu	
9	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
10	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
11	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90%
12	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%
13	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
14	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	90%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2017 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan	100%	100%	100%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian
2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	81,05%	90,06%
3	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase penurunan sisa perkara	90%	0%	0%
4	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK	90%	99,37%	110,41%
5	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	90,05%	128,65%
6	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
7	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	7,35%	73,53%
8	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan	prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi	80%	100%	125%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian
	penyelesaian perkara	dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu			
9	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%
10	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
11	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90%	60,53%	67,25%
12	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
13	Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian
14	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	90%	0%	0%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2017, Pengadilan Agama Tulungagung telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Adapun analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 1 : Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2017	2017	2017	2016	2015
1	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan	100	100	100	100,84	101,01

Sisa Perkara Pengadilan Agama Tulungagung yang belum diputus tahun 2016 sebanyak 669 perkara, dan sisa tersebut pada

tahun 2017 diputus sebanyak 669 perkara atau realisasi mencapai 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2016	Sisa Pkr Diputus Th.2017	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017	100%	669	669	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan sisa perkara pada tahun 2015 sebanyak 610 perkara dan sisa tersebut yang dapat diselesaikan/diputus tahun 2016 sebanyak 609 perkara atau realisasi mencapai 99,84%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2015	Sisa Pkr Diputus Th.2016	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016	99%	610	609	99,84%
2.	Capaian Kinerja				100,84%

Kemudian sisa perkara tahun 2014 sebanyak 770 perkara dan pada tahun 2015 sisa perkara tersebut dapat diselesaikan/ diputus sebanyak 770 perkara sehingga realisasi mencapai 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2014	Sisa Pkr Diputus Th.2015	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2015	99%	770	770	100,00%
2.	Capaian Kinerja				101,01%

Berdasarkan hal tersebut di atas, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2015 (100%) ke tahun 2016 (99,84%) mengalami penurunan (0,16%),

sedangkan penyelesaian sisa perkara dari tahun 2016 (99,84%) ke tahun 2017 (100%) mengalami kenaikan 0,16%.

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya sempat mengalami penurunan, namun realisasi penyelesaian perkara kembali mengalami kenaikan di tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya beberapa sebab yaitu kuasa para pihak yang cenderung sering tidak hadir dalam persidangan, adanya para pihak yang bertempat tinggal diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung /tempat tinggal diluar negeri serta surat ijin atasan bagi pihak yang berstatus PNS yang cenderung lama proses penyelesaian ijin atasannya. Namun demikian capaian kinerja dari target penyelesaian perkara yang telah ditetapkan di tahun 2017 telah dapat mencapai 100%.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan capaian kinerja penyelesaian sisa perkara yang telah mencapai (100%) yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Hakim dan Panitera Pengganti sehingga dalam melaksanakan proses persidangan dapat meminimalkan adanya kesalahan.
- b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.

2. SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 2 : Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2016	2015

2	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	81,05	90,06	98,73	102,19
---	--	----	-------	-------	-------	--------

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2017 menerima perkara sejumlah 3.525 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2017 sejumlah 2.857 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2016 adalah sejumlah 668 perkara atau realisasi sebesar 81,05% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2017	Perkara Diputus Th.2017	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2017	90%	3.525	2.857	81,05%
2.	Capaian Kinerja				90,06%

Adapun perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 3.335 perkara dan yang diputus pada tahun 2016 sejumlah 2.667 perkara sehingga sisa 668 perkara atau realisasi sebesar 79,97% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2016	Perkara Diputus Th.2016	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016	81%	3.335	2.667	79,97%
2.	Capaian Kinerja				98,73%

Sedangkan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 3.343 perkara dan yang diputus pada tahun 2015 sejumlah 2.733 perkara sehingga sisa 610 perkara atau realisasi sebesar 81,75% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2015	Perkara Diputus Th.2015	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015	80%	3.343	2.733	81,75%
2.	Capaian Kinerja				102,19%

Dengan melihat penyelesaian perkara pada tabel tersebut diatas, maka realisasi penyelesaian perkara dari tahun 2015 (81,75%) ke tahun 2016 (79,97%) mengalami penurunan sebesar (1,78%), namun dari tahun 2016 (79,97%) ke tahun 2017 (81,05%) mengalami kenaikan sebesar 1,08%. Sedangkan Capaian Kinerja untuk tahun 2015 (102,19%), tahun 2016 (98,73%) serta tahun 2017 (90,06%).

Penyelesaian perkara yang mengalami penurunan di tahun 2017 dikarenakan banyaknya jenis perkara Ghaib sehingga proses persidangan membutuhkan waktu yang relatif lama. Sedangkan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dituntut untuk menyelesaikan perkara hingga tersisa 10% perkara yang diterimanya setiap tahun, akan tetapi hal tersebut akan sangat sulit terwujud apabila :

- Peningkatan proses persidangan dengan menambah majelis hakim tidak terlaksana dengan baik.
- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP tidak terlaksana dengan baik mengingat terbatasnya SDM dan bertambahnya volume perkara tiap tahun.
- Peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutsertakan pelatihan tidak berjalan dengan baik.

3. SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 3 : Prosentase penurunan sisa perkara

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2016	2015
3	Prosentase penurunan sisa perkara	90	0	0	0	0

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2017 memiliki sisa perkara 668 perkara, sedangkan tahun 2016 memiliki sisa perkara sebanyak 668 perkara. Dengan demikian tidak ada penurunan maupun kenaikan prosentase sisa perkara di tahun 2017.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Perkara Th.2017	Sisa Perkara Th.2016	Realisasi Penurunan Sisa Perkara
1.	Prosentase penurunan sisa perkara	90%	668	668	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Adapun pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki sisa perkara sebanyak 668 perkara dan pada tahun 2015 memiliki sisa perkara sebanyak 610 perkara. Dengan demikian maka pada Tahun 2016 mengalami kenaikan prosentase sisa perkara sebesar 9,51%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Perkara Th.2016	Sisa Perkara Th.2015	Realisasi Penurunan Sisa Perkara
1.	Prosentase penurunan sisa perkara	0%	668	610	-9,51%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Kemudian pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki sisa perkara sebanyak 610 perkara dan di tahun 2014 memiliki sisa perkara sebanyak 422 perkara. Sehingga dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan prosentase sisa perkara sebanyak 44,55%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Perkara Th.2015	Sisa Perkara Th.2014	Realisasi Penurunan Sisa Perkara
1.	Prosentase penurunan sisa perkara	0%	610	422	-44,55%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Dari uraian tersebut diatas bahwa capaian kinerja untuk prosentase penurunan sisa perkara belum dapat direalisasikan secara maksimal, mengingat setiap tahunnya perkara yang diterima bobot dan keadaan perkara tidak sama. Untuk tahun 2017 perkara yang diterima untuk pihak lawan ghoib / tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Indonesia, sebagaimana diatur oleh PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 27 (pemanggilan via pengumuman dengan sidang waktunya 4 bulan) jumlahnya lebih banyak, sehingga penyelesaian perkara secara tepat waktu untuk menekan sisa perkara dirasa masih belum maksimal. Oleh karena itu langkah-langkah yang harus dilakukan, antara lain :

- Meningkatkan mutu penyelesaian perkara dan proses persidangan dengan menambah jumlah majelis hakim dan jadwal sidang.
- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- Pembinaan dan evaluasi kinerja, serta DDTK kepada Hakim dan Panitera Pengganti.

4. SASARAN 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 4 : Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2016	2015
4	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90	99,37	110,41	100,49	100,72

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2017 memutus sebanyak 3.338 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 16 perkara dan kasasi sebanyak 5 perkara. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.317 perkara atau 99,37%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Th.2017	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90%	3.338	3.317	99,37%
2.	Capaian Kinerja				110,41%

Kemudian pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tulungagung memutus perkara sebanyak 3.276 perkara, dan yang mengajukan

upaya hukum yaitu banding sebanyak 17 perkara. Sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 3.259 perkara atau 99,48%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Th.2016	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	99%	3.276	3.259	99,48%
2.	Capaian Kinerja				100,49%

Kemudian pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung memutus perkara sebanyak 3.503 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 perkara mengajukan upaya hukum banding, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.493 perkara atau sebesar 99,71%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Th.2015	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	99%	3.503	3.493	99,71%
2.	Capaian Kinerja				100,72%

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung dari tahun 2015 sampai tahun 2017 sudah memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat yang mengajukan

upaya hukum lebih sedikit dibanding dengan yang tidak mengajukan upaya hukum. Oleh karena itu Pengadilan Agama Tulungagung baik realisasi maupun capaian kinerja telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk lebih mempertahankan kualitas putusan yang dihasilkan, maka yang perlu diperhatikan adalah :

1. Pembinaan untuk Hakim dalam hal meningkatkan pengetahuan hukum acaranya.
2. Pembinaan kepada Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
3. Optimalisasi penggunaan SIPP.

5. SASARAN 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 5 : Index responden pencari kadilan yang puas terhadap layanan peradilan

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2016	2015
5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70	90,05	128,65	0	0

Untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel perlu adanya umpan balik dari masyarakat pencari keadilan agar dapat diukur seberapa puas pencari keadilan terhadap pelayanan yang telah diterima. Oleh karena itu mulai tahun 2017 ditetapkanlah indikator kinerja yaitu index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Responden	Jmlah Responden yang puas terhadap pelayanan	Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	171	154	90,06%
2.	Capaian Kinerja				128,65%

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan survey terhadap 171 responden pencari keadilan. Dari jumlah tersebut sebanyak 154 responden menyatakan puas terhadap pelayanan yang telah diterima atau sebesar 90,06% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2016 dan 2015 belum ditetapkan untuk indikator kinerja tersebut. Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat maka Pengadilan Agama Tulungagung mengambil langkah-langkah :

1. Melakukan pembinaan dan DDTK untuk petugas meja informasi dan pengaduan.
2. Meningkatkan proses pelayanan prima.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

6. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator 6 : Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2016	2015

6	Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

Dari perkara yang diputus pada tahun 2017 sebanyak **3.338** perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak **3.338** perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2017	100%	3.338	3.338	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Selanjutnya di tahun 2016 perkara yang diputus sebanyak **3.276** perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan isi putusan kepada para pihak sebanyak **3.276** perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2016	100%	3.276	3.276	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dan pada tahun 2015 perkara yang telah diputus sebanyak **3.503** perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan isi putusan kepada para pihak sebanyak **3.503** perkara seperti tabel

berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2015	100%	3.503	3.503	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari hasil tersebut diatas, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/ penetapan kepada para pihak dengan baik dan telah memenuhi Capaian Kinerja sesuai target, yaitu 100%. Dan untuk mempertahankan hasil tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan DDTK pegawai/pejabat yang terkait pelayanan.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Pengoptimalisasian penggunaan Aplikasi SIPP.

7. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator 7 : Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2017	2017	2017	2016	2015
7	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	7,35	73,53	14,60	11,67

Dari perkara yang diterima dan disidangkan tahun 2017 sebanyak **2.857** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk

melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **408** perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2017	10%	408	30	7,35%
2.	Capaian Kinerja				73,53%

Berikutnya dari perkara yang diterima dan disidangkan tahun 2016 sebanyak **2.904** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **424** perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2016	40%	424	43	10,14%
2.	Capaian Kinerja				25,35%

Kemudian di tahun 2015 perkara yang diterima dan disidangkan sebanyak **3.729** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **435** perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2015	40%	435	44	10,11%
2.	Capaian Kinerja				25,29%

Dari uraian diatas, prosentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2015 (10,11%) ke tahun 2016 (10,14%) mengalami kenaikan sebesar **0,03%**. Sedangkan untuk prosentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2016 (10,14%) ke tahun 2017 (7,35%) mengalami penurunan sebesar **(2,79)%**. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama Tulungagung kurang memahami peranan penting dari mediasi dalam menyelesaikan kemelut rumah tangganya.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan mediasi tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah :

1. Pembinaan dan DDTK terhadap mediator.
2. Mengadakan evaluasi secara berkala antara pimpinan Pengadilan Agama dengan Mediator.
3. Optimalisasi penggunaan SIPP.

8. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja 8 : Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2016	2015

8	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	80	100	125	119,79	125
---	---	----	-----	-----	--------	-----

Untuk mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara maka sangat penting untuk memperhatikan kelengkapan berkas perkara khususnya untuk perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK dan diajukan secara tepat waktu Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2017 terdapat berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum yaitu sejumlah 27 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 27 perkara telah dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Berkas Perkara Yang dimohonkan upaya hukum	Jumlah berkas perkara Yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap	Realisasi
1.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2017	80%	27	27	100,00%
2.	Capaian Kinerja				125,00%

Kemudian pada tahun 2016 berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum sejumlah 24 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 23 perkara telah dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu atau realisasi sebesar 95,83%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Berkas Perkara Yang dimohonkan upaya hukum	Jumlah berkas perkara Yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap	Realisasi
1.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2016	80%	24	23	95,83%
2.	Capaian Kinerja				119,79%

Sedangkan pada tahun 2015 berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum sejumlah 10 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 perkara telah dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Berkas Perkara Yang dimohonkan upaya hukum	Jumlah berkas perkara Yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap	Realisasi
1.	Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2015	80%	10	10	100,00%
2.	Capaian Kinerja				125,00%

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung telah dapat memenuhi capaian kinerja sesuai target. Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja tersebut perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM melalui pembinaan dan DDTK terhadap hakim dan panitera pengganti.
2. Pengoptimalisasian penggunaan Aplikasi SIPP

9. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja 9 : Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2016	2015
9	Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	0	0	0	0

Hingga saat ini di Pengadilan Agama Tulungagung belum ada perkara yang menarik perhatian masyarakat khususnya ekonomi syari'ah sehingga belum ada realisasi untuk indikator kinerja tersebut.

10. SASARAN 3 : Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja 10 : Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2016	2015
10	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2017 menerima dan menyelesaikan perkara prodeo sebanyak 1 perkara.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2017	100%	1	1	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Selain itu pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara prodeo sebanyak 3 perkara. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2016	99%	3	3	100,00%
2.	Capaian Kinerja				101,01%

Kemudian di tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara prodeo sebanyak 5 perkara dan seluruhnya telah dapat diselesaikan atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2015	99%	5	5	100,00%
2.	Capaian Kinerja				101,01%

Dari uraian tersebut diatas, baik realisasi maupun capaian kinerjanya telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga apa yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran DIRJEN BADILAG Nomor 508a/DJA/HK.00/III/2014 (pasal 5 ayat 2) telah dapat terpenuhi.

11. SASARAN 3 : Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja 11 : Prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian(%)	
					2016	2015
11	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus	90	60,53	67,25	14,29	61,76

Pengadilan Agama Tulungagung untuk tahun 2017 mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 30.000.000,-** untuk 20 kegiatan (per kegiatan Rp. 1.500.000,-) dan bisa dilaksanakan semuanya. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus th. 2017	90%	76	46	60,53%
2.	Capaian Kinerja				67,25%

Dalam 20 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani **76** perkara untuk disidangkan (*perkara Cerai Talak 23 perkara, perkara Cerai Gugat 39 perkara, perkara Dispensasi Kawin 12 perkara dan perkara Perubahan Nama 2 perkara*). Dari **76** perkara tersebut yang diputus **46** perkara (*perkara Cerai Talak 16 perkara, perkara Cerai Gugat 19 perkara, perkara Dispensasi Kawin 9 perkara, perkara Perubahan Nama 2 dan perkara Cerai Talak 16 perkara*).

Sedangkan pada tahun 2016 mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 30.000.000,-** untuk 20 kegiatan (per kegiatan Rp. 1.500.000,-) dan bisa dilaksanakan semuanya. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus th. 2016	100%	49	7	14,29%
2.	Capaian Kinerja				14,29%

Dalam 20 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani **49** perkara untuk disidangkan (*perkara Cerai Talak 14 perkara, perkara Cerai Gugat 28 perkara, perkara Dispensasi Kawin 3 perkara, perkara Penetapan Ahli Waris 1 perkara, perkara Pengangkatan anak 1 perkara dan perkara Perubahan Nama 2 perkara*). Dari **49** perkara tersebut yang diputus **7** perkara (*perkara Cerai Talak 1 perkara, perkara Cerai Gugat 2 perkara, perkara Dispensasi Kawin 2 perkara, perkara Perubahan Nama 1 dan perkara Cerai Talak yang dicabut 1 perkara*).

Kemudian pada tahun anggaran 2015 mendapatkan alokasi anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 16.800.000,-** untuk 8 kegiatan (per kegiatan Rp. 2.100.000,-) dan bisa dilaksanakan semuanya. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus dalam sidang keliling tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan yang diputus th. 2015	100%	34	21	61,76%
2.	Capaian Kinerja				61,76%

Dalam 8 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani **34** perkara untuk disidangkan (*perkara Cerai Talak 9 perkara, perkara Cerai Gugat 5 perkara dan perkara Dispensasi Kawin 7 perkara*). Dari **34** perkara tersebut yang diputus **21** perkara (*perkara Cerai Talak 3 perkara, perkara Cerai Gugat 1 perkara dan perkara Dispensasi Kawin 7 perkara*). Sedangkan untuk tahun anggaran 2014, Pengadilan Agama Tulungagung tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling.

12. SASARAN 3 : Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja 12 : Prosentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2016	2015
12	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan	100	100	100	100	100

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2017 menerima perkara permohonan voluntair identitas hukum sebanyak 90 perkara. Dari permohonan tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 90 perkara atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair yang Diajukan	Perkara Voluntair yang diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan th. 2017	100%	90	90	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara permohonan voluntair identitas hukum sebanyak 63 perkara. Dari permohonan tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 63 perkara atau ralisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair yang Diajukan	Perkara Voluntair yang diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan th. 2017	100%	63	63	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Kemudian pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara permohonan voluntair identitas hukum sebanyak

40 perkara. Dari permohonan tersebut telah dapat diselesaikan sebanyak 40 perkara atau ralisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair yang Diajukan	Perkara Voluntair yang diselesaikan	Realisasi
1.	Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan th. 2017	100%	40	40	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

13. SASARAN 3 : Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja 13 : Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2016	2015
13	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2017 menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 1 perkara dan telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2017	100%	1	1	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 3 perkara dan seluruhnya telah mendapat layanan bantuan hukum, atau realisasi mencapai 100%

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2016	100%	3	3	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Kemudian pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 5 perkara dan semuanya telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2015	100%	5	5	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Layanan bantuan hukum tersebut dalam hal ini dilayani oleh lembaga bantuan hukum BPKIH dari IAIN Tulungagung yang diakomodir dari dana DIPA 04 dan telah dapat terserap seluruhnya.

14. SASARAN 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator 14 : Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2017	2017	2017	2016	2015

19	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	90	0	0	0	100
----	---	----	---	---	---	-----

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima permohonan eksekusi sebanyak **1** perkara dan belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam proses aanmaning. Oleh karenanya realisasi dan capaian kinerja dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi pada tahun 2017 masih belum mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2017	90%	1	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Kemudian Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima permohonan eksekusi sebanyak **1** perkara dan belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam proses aanmaning. Oleh karenanya realisasi dan capaian kinerja dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi pada tahun 2016 masih belum mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2016	100%	1	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Sedangkan pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima permohonan eksekusi sebanyak **2** perkara dan seluruhnya telah selesai dilaksanakan. Ini berarti bahwa realisasi dan capaian kinerja dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2015	100%	2	2	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari uraian tersebut diatas, maka pelayanan permohonan eksekusi mulai dari administrasinya hingga pelaksanaan eksekusinya telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada beberapa perkara yang belum terealisasi yaitu permohonan eksekusi tahun 2017 masih tersisa **1** perkara dan tahun 2016 tersisa **1** perkara. Terhadap belum tercapainya target pelaksanaan eksekusi 100% terhadap perkara tersebut, maka yang perlu diperhatikan lagi adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Pembinaan secara rutin terutama kepada Jurusita/Jurusita Pengganti.
2. Optimalisasi SOP.

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, sebagaimana dalam DIPA 04 (Dirjen Badan Peradilan Agama) Tahun Anggaran 2017, yaitu (sesuai dengan kegiatan pada Perjanjian Kinerja) :

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 04	Realisasi DIPA 04	Sisa Dana DIPA 04	Prosentase Realisasi
1.	2017	110.500.000	106.432.000	4.068.000	96,32%
Capaian Kinerja TA. 2016					96,32%
2.	2016	112.000.000	108.793.000	3.207.000	97,14%
Capaian Kinerja TA. 2016					97,14%
3.	2015	49.045.000	45.598.000	3.447.000	92,97%
Capaian Kinerja TA. 2015					92,97%

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2017 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
 - 2.1. Sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan.
 - 2.2. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK.
 - 2.3. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
 - 2.4. Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
 - 2.5. Berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
 - 2.6. Perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun berjalan.
 - 2.7. Perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan.
 - 2.8. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Keberhasilan tersebut dapat menjadi bahan acuan untuk peningkatan pada tahun 2018.

3. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai, antara lain :
 - 3.1. Perkara tahun berjalan yang diselesaikan tepat waktu. Realisasi yang dicapai sebesar 81,05% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.
(Hal ini dikarenakan banyaknya jenis perkara Ghaib sehingga proses persidangan membutuhkan waktu yang relatif lama).
 - 3.2. Penurunan sisa perkara tahun lalu. Realisasi yang dicapai masih 0% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.
(Hal ini dikarenakan setiap tahunnya perkara yang diterima bobot dan keadaan perkara tidak sama. Untuk tahun 2017 perkara yang diterima untuk pihak lawan ghoib / tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Indonesia, sebagaimana diatur oleh PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 27 (pemanggilan via pengumuman dengan sidang waktunya 4 bulan) jumlahnya lebih banyak, sehingga penyelesaian perkara secara tepat waktu untuk menekan sisa perkara dirasa masih belum maksimal).
 - 3.3. Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Realisasi kinerja hanya mencapai 7,35% dari target yang ditetapkan sebesar 10%.
(Hal itu disebabkan beberapa faktor antara lain: banyaknya perkara yang diterima Pengadilan Agama Tulungagung berjenis ghoib/ghoibah/salah satu pihak tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia dan salah satu pihak berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung sehingga jarang/tidak pernah hadir dipersidangan).

- 3.4. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. Realisasi masih 0% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

(Hal ini dikarenakan hingga saat ini di Pengadilan Agama Tulungagung belum ada perkara yang menarik perhatian masyarakat khususnya ekonomi syari'ah).

- 3.5. Perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan. Realisasi kinerja 60,53% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

(Hal ini dikarenakan sebagian perkara yang disidangkan di luar gedung banyak yang masih dalam tahap sidang ke-1 atau pemeriksaan identitas).

- 3.6. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi). Realisasi masih 0% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

(Hal ini dikarenakan proses pelaksanaan eksekusi sebanyak 1 perkara masih dalam tahap aanmaning).

Tidak tercapainya target kinerja tersebut akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018.

B. PEMECAHAN

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK.
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
4. Memberikan penghargaan (reward) bagi aparat Pengadilan Agama Tulungagung yang berprestasi dan memberikan sanksi (punishment)

bagi aparat Pengadilan Agama Tulungagung yang melakukan pelanggaran.

5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Tulungagung.
